

SKRIPSI

PERAN MEDIATOR (HAKIM MEDIATOR DAN MEDIATOR NON-HAKIM) PADA PENYELESAIAN PERKARA CERAH TALAK PADA TAHAP MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

NAMA : SANI SALPIA
NPM : 220408037
BIDANG KAJIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2026

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN MEDIATOR (HAKIM MEDIATOR DAN MEDIATOR NON-HAKIM)
PADA PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK PADA TAHAP MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

NAMA : SANI SALPIA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

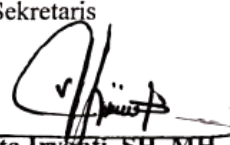
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 21 Mei 2026 Dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Aprinelita, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris


Ita Irvanti, SH.,MH
NIDN.1019098102

Anggota


Dr. Afrinald Rizhan, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Anggota


Rismahayani, SH.,MH
NIDN. 1003038303

Anggota


Shilvirichivanti, SH.,MH
NIDN.1020018702

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARJAN M.,S.Sos.,M.Si
NIDN.1008128001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Sani Salpia

NPM : 220408037

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi

JUDUL SKRIPSI : Peran Mediator (Hakim Mediator Dan Mediator Non-Hakim)
Pada Penyelesaian Perkara Cerai Talak Pada Tahap Mediasi
Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat). Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 14 Maret 2026

Yang Menyatakan,



SANI SALPIA

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua hubungan suami istri berjalan sesuai harapan. Permasalahan seperti faktor ekonomi, komunikasi yang kurang baik, maupun konflik yang berulang sering berujung pada perceraian, khususnya cerai talak di lingkungan Peradilan Agama. Dalam perkara tersebut, mediator hakim dan mediator non-hakim berperan mengupayakan perdamaian para pihak. Mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi belum optimal karena mediator masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator hakim dan mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Taluk Kuantan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi mediator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator hakim dan mediator non-hakim telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu diantaranya sebagai pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi proses mediasi antara para pihak. Mediator berperan menciptakan suasana yang kondusif, membangun komunikasi yang efektif. Serta kendala yang dihadapi berasal dari faktor para pihak dan faktor teknis berupa keterbatasan waktu mediasi, tingginya beban kerja mediator hakim, terbatasnya jumlah mediator non-hakim, serta kesulitan membangun komunikasi dan kepercayaan para pihak. Secara keseluruhan, peran mediator hakim dan mediator non-hakim sangat penting dalam mendukung penyelesaian perkara cerai talak secara damai, namun masih memerlukan optimalisasi agar pelaksanaan mediasi lebih efektif.

Kata Kunci : Mediator, Mediasi, Cerai Talak, Pengadilan Agama Taluk Kuantan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan judul “Peran Mediator (Hakim Mediator Dan Mediator Non-Hakim) Pada Penyelesaian Cerai Talak Pada Tahap Mediasi Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada suami dan kedua orang tua penulis, serta saudara adik beradik saya sekeluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doa untuk penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I.**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan, M., S.Sos., M.Si.**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku kaprodi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Afrinald Rizhan, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I dan Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan Skripsi ini.
6. Pengadilan Agama Taluk Kuantan dan **Bapak Teddy Nirwansyah, S.H., C.PM**,
7. selaku narasumber penelitian yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Rekan –rekan mahasiswa/i ilmu hukum angkatan 2022, yang telah menjadi tempat berbagi dan berdiskusi selama proses penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

Teluk Kuantan, April 2026

Penulis

SANI SALPIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Sistem Peradilan Agama	11
2. Teori Hukum Perkawinan Islam	14
3. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution / ADR).....	17
E. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian	21
2. Objek Penelitian.....	22
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Populasi Sampel dan Sampel	22
5. Data dan Sumber Data	23
6. Analisis Data	24
7. Metode Penarikan Kesimpulan	25
 BAB II TINJUAN UMUM	 27
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Mediator	38
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	49
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	 62
A. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	62
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	83
 BAB IV PENUTUP	 93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
 Daftar Pustaka	 97
Dokumentasi	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Statistik Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Taluk Kuantan Tahun 2022–2025	6
Tabel 1.2 Jumlah Mediasi dalam Perkara Cerai Talak	7
Tabel 1.3 Populasi Sampel	23
Tabel 3.1 Jumlah perkara dan hasil mediasi di pengadilan agama telukkuantan tahun 2022-2025	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahap Pra Mediasi	74
Gambar 3.2 Tahapan Mediasi.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap eksistensi institusi perkawinan sebagai dasar terbentuknya keluarga yang sah secara hukum maupun agama. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan sistem hukum dan mekanisme perlindungan yang menjamin agar hak-hak setiap warga negara dalam kehidupan berkeluarga dapat terpenuhi, termasuk dalam hal penyelesaian konflik perkawinan yang berujung pada perceraian.¹

Dalam sistem hukum nasional, pengertian tentang perkawinan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di revisi menjadi Undang –Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan bukan hanya hubungan sah menurut hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan dan moral. Perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan hubungan yang mengandung tanggung jawab besar

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1)

antara suami dan istri untuk hidup bersama, saling mendukung, dan membina keluarga yang baik. Oleh karena itu, negara tidak hanya mengakui, tetapi juga ikut mengatur dan membina kehidupan perkawinan agar sesuai dengan tujuan hukum dan nilai-nilai agama.² Artinya, perkawinan bukan hanya hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar pembentukan masyarakat yang beradab. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kokoh), yang bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) di antara pasangan suami istri. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga dapat mencapai tujuan ideal tersebut. Dalam kehidupan sosial yang dinamis, berbagai persoalan seperti ketidakharmonisan, perbedaan karakter, ekonomi, dan kurangnya komunikasi sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, keadaan ini disebut syiqaq, yaitu perselisihan mendalam yang sulit diselesaikan oleh suami istri tanpa bantuan pihak ketiga. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diatasi, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dibenarkan oleh hukum, meskipun sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Hadis ini menegaskan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir setelah segala upaya perdamaian dilakukan.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Salah satu bentuk perceraian adalah cerai talak. Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan

² UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, sebagaimana di ubah UU No.16 Tahun 2019

³ (HR. Abu Dawud)

Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya, baik secara lisan maupun tertulis, yang menjadi salah satu sebab sahnya perceraian menurut hukum. ketentuan ini memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi-kondisi yang secara hukum mengakhiri ikatan perkawinan. Salah satu bentuk pemutusan perkawinan yang paling umum terjadi adalah perceraian melalui cerai talak, yakni pernyataan atau ikrar dari pihak suami yang disampaikan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan istrinya. Ikrar tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus melalui mekanisme hukum yang sah dan sesuai dengan prosedur peradilan, karena perceraian memiliki akibat hukum yang luas, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri maupun terhadap anak dan harta bersama. Dengan demikian, setiap perceraian harus melalui mekanisme hukum yang sah dan memenuhi ketentuan formil peradilan agama.⁴

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah [2]: 231

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (ma'ruf).

arti dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan Perceraian memang tidak dilarang dalam ajaran Islam, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut, sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 231) yang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab.⁵ Untuk mencegah meningkatnya angka perceraian, sistem hukum

⁴ Jurnal Hukum Keluarga Islam, Implikasi Hukum Perceraian Suami Istri Karena Adanya Cerai Talak, hlm. 84-85

⁵ Al-Qur'an, Surat surat Al-Baqarah [2]: 231

Indonesia menetapkan tahap mediasi sebagai langkah wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut di persidangan. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengharuskan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian damai melalui mediator. Mediasi memiliki tujuan utama untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan menghindari perpecahan lebih dalam antara para pihak. Dalam konteks perceraian, mediasi menjadi langkah penting untuk memberikan kesempatan terakhir kepada suami istri agar dapat memperbaiki hubungan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi beban pengadilan. Sejalan dengan prinsip tersebut, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk cerai talak, untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Dengan kata lain, mediasi bukan hanya formalitas, tetapi bagian substansial dari proses peradilan yang tidak dapat diabaikan. Jika para pihak atau hakim mengabaikan tahapan mediasi tanpa alasan hukum yang sah, maka proses peradilan tersebut dianggap cacat prosedur dan dapat dinyatakan batal demi hukum.⁶

Konsep mediasi sejatinya telah lama dikenal dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 35:

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60406/perma-no-1-tahun-2016> (Diakses 9 Juni 2025)

QS. An-Nisā' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”⁷

(QS. An-Nisā': 35)

Ayat tersebut memberikan landasan spiritual dan praktis mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Alih-alih langsung menempuh jalan perceraian, Islam justru mendorong adanya upaya musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang dipercaya dari keluarga masing-masing, yang disebut sebagai hakam. Tujuan dari pengiriman hakam ini adalah untuk menjembatani perbedaan antara suami dan istri melalui musyawarah yang adil dan penuh hikmah. Dengan kata lain di hukum modern sekarang ini, peran hakam dapat disamakan dengan peran mediator, yaitu pihak netral yang memfasilitasi proses dialog untuk mencapai kesepakatan damai antara dua pihak yang bersengketa. Ini menunjukkan bahwa prinsip mediasi sejatinya telah hidup dalam tradisi Islam jauh sebelum dilembagakan secara formal dalam hukum positif, seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 35

Perceraian di Indonesia menunjukkan data peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat sekitar 492.000 kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama di seluruh Indonesia, dengan cerai talak sebagai penyebab utama perceraian⁸. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan sosial dan hukum yang dominan di masyarakat Muslim Indonesia terutama cerai talak, menjadi fenomena yang serius dan perlu ditinjau baik secara sisi empiris.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, kasus perceraian cerai talak juga termasuk yang dominan. Laporan tahunan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tahun 2023 mencatat sekitar 1.150 perkara cerai talak yang diajukan, dari total 1.800 perkara perceraian yang masuk sepanjang tahun tersebut.⁹

Berikut adalah data statistik tentang jumlah kasus perceraian yang terjadi dipengadilan agama taluk kuantan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Statistik Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Taluk Kuantan Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah perkara cerai talak	Berhasil dimediasi (Tidak bercerai)
2022	136	0
2023	105	0
2024	104	1
2025	120	1
TOTAL	465 Perkara cerai talak, 2 berhasil di mediasi(0,56%)	

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2022, Jakarta: MARRI, 2023. Diakses melalui [https://pusatdata.badilag.net/perkara /Direktorilist](https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist)(pada 9 Juni 2025).Pukul 16.02 wib

⁹ Pusat Data Perkara Peradilan Agama - Data Mediasi Cerai Talak 2022.Diakses melalui https://pusatdata.badilag.net/perkara /Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/346(pada 9 Juni 2025).Pukul 14.02 wib

Sumber : Simulasi realistis berdasarkan tren nasional (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama(2022-2024

Tabel 1.2 Jumlah Mediasi dalam Perkara Cerai Talak

TAHUN	JUMLAH PERKARA												HAKIM MEDIATOR	MEDIATOR NON HAKIM	YANG BERHASIL DIMEDIASI (DAMAI- TETAP BERCERAI)
	BULAN														
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEP	OKT	NOV	DES			
2022	23	10	13	14	11	16	6	12	7	10	9	5	95	41	161
2023	18	14	4	2	16	11	6	9	10	9	3	3	74	31	52
2024	10	8	4	6	9	7	5	10	8	9	13	15	73	31	30
2025	13	9	5	12	14	19	6	12	5	8	14	3	84	36	35

Sumber : Berdasarkan Data Dan Hasil Wawancara Mediator Hakim Dan Mediator Non-Hakim Serta data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Dari data tersebut menjadikan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tingkat cerai talak yang cukup tinggi, Artinya, lebih dari separuh perkara yang ditangani pengadilan merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Data ini mencerminkan bahwa cerai talak merupakan fenomena yang cukup menonjol di tengah masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis.¹⁰

Penyelenggaraan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa sebelum persidangan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Meskipun mediasi telah diwajibkan data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Studi penelitian oleh Rahayu pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan menemukan bahwa 68% para pihak telah mengikuti proses mediasi dalam perkara cerai talak, namun tingkat keberhasilan mediasi hanya sekitar 40%.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses mediasi yang dijalankan oleh mediator di Pengadilan

¹⁰ simulasi realistis berdasarkan tren nasional(Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama(2022-2024)

¹¹ Rahayu, S., Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Taluk Kuantan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 23-29.

Agama Teluk Kuantan dan kendala apa yang mempengaruhi penyelesaian gugatan cerai talak melalui mediasi. Selain itu, terdapat pula hambatan-hambatan teknis dan non-teknis lainnya seperti kurangnya pemahaman para pihak terhadap proses mediasi, keengganan untuk membuka komunikasi secara terbuka, ketidakhadiran pihak tergugat, hingga kurangnya pelatihan lanjutan bagi para mediator yang bertugas. Situasi ini diperparah dengan beban kerja hakim mediator yang seringkali menangani banyak perkara sekaligus, sehingga waktu dan konsentrasi untuk proses mediasi menjadi terbatas.

Dalam kondisi demikian, kehadiran mediator non-hakim menjadi solusi strategis yang dapat membantu mengurangi beban tugas hakim sekaligus memberikan perhatian lebih fokus terhadap dinamika emosional, sosial, dan budaya para pihak yang berperkara. Dengan demikian, keterlibatan mediator non-hakim tidak hanya memperlancar jalannya proses mediasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹² Selain itu, berbagai penelitian dan pandangan ahli juga menegaskan bahwa keterlibatan mediator non-hakim menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan agama untuk mengatasi tingginya beban kerja

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016> (pada 19 Juni 2025) Pukul 15.20 wib.

hakim.¹³ serta meningkatkan efektivitas mediasi melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan komunikatif.

Meskipun mediasi telah diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, kajian-kajian terdahulu pada umumnya masih menitikberatkan pada efektivitas mediasi secara umum maupun peran mediator dalam lingkup nasional. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi serta peran strategis mediator dalam penyelesaian perkara cerai talak pada tingkat lokal masih relatif terbatas, khususnya di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk melihat bagaimana praktik mediasi dilaksanakan serta sejauh mana kontribusi mediator dalam penyelesaian perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara cerai talak melalui mekanisme mediasi dengan menitikberatkan pada peran para pihak yang terlibat, khususnya mediator hakim dan mediator non-hakim³. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap proses mediasi serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya berdasarkan praktik empiris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di tingkat peradilan agama daerah.

¹³Hukumonline.com.(2025).Aturan Mediasi di Pengadilan.Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a /aturan-mediasi-di-pengadilan-perlu -direvisi-lt683d078f2 5a5a/>(Pada 19 Juni 2025)Pukul 15.20 wib.

¹⁴ Hikmawati Ribi, "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5, No. 3 (2024), diakses melalui <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijpublication/article/view/730>

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat mengisi kekosongan kajian ilmiah terkait implementasi mediasi dalam perkara cerai talak pada lingkup lokal. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem mediasi di lingkungan peradilan agama, memperkuat pelaksanaan regulasi yang berlaku, serta meningkatkan kapasitas mediator dalam menjalankan fungsinya⁴. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan praktik penyelesaian sengketa hukum perdata keluarga yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediator (hakim mediator dan mediator non-hakim) dalam menangani perkara gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Teluk kuantan?
2. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh mediator (hakim mediator dan mediator non-hakim) dalam proses mediasi perkara gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui peran mediator (hakim mediator dan mediator non-hakim) dalam menunjang keberhasilan mediasi perkara gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- b. Mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh mediator (hakim mediator dan mediator non-hakim) dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, terkait dengan mekanisme mediasi dalam perkara perceraian terutama cerai talak.
2. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa, khususnya mengenai efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian terutama cerai talak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi tentang peran serta manfaat menggunakan jasa mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap penyelesaian hukum non-litigasi.
2. Bagi institusi peradilan, khususnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam rangka optimalisasi peran mediator guna meningkatkan efektivitas proses mediasi.

D.Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Agama

Teori sistem peradilan agama memandang bahwa lembaga peradilan agama merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam

menegakkan hukum berbasis syariat Islam bagi masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, peradilan agama bekerja melalui tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat), substansi hukum (aturan perundang-undangan), dan budaya hukum (kesadaran serta perilaku masyarakat), yang secara bersama-sama menentukan efektivitas penyelesaian perkara, termasuk dalam gugatan cerai talak.¹⁵ Peradilan Agama adalah subsistem dari kekuasaan kehakiman nasional yang memiliki kekhususan, yaitu menegakkan hukum Islam bagi umat Islam di bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan perkara keperdataan lain yang diatur undang-undang.¹⁶

A. Unsur-Unsur Sistem dalam Teori Peradilan Agama

Teori ini berlandaskan konsep “*Sistem Hukum*” yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁷

Ketiga unsur ini dapat diterapkan secara khusus dalam konteks Peradilan Agama di Indonesia sebagai berikut:

1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Merujuk pada lembaga, aparat, dan mekanisme pelaksanaan hukum. Dalam peradilan agama, struktur ini meliputi:

- a. Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- b. Hakim, Panitera, Mediator, dan aparatatur pengadilan lainnya.

¹⁵ Mardani - Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 208–212.

¹⁶ Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia. *Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 4–22.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York. Russell Sage Foundation,.Diakses dari https://books.google.co.id/books/about/The_Legal_System.html?id=pvIWAwAAQBAJ/(Pada 28 Juni 2025)Pukul 13.20 wib.

- c. Proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan.

menjelaskan struktur lembaga peradilan agama dibentuk untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim agar dapat memperoleh keadilan sesuai hukum Islam.¹⁸

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Berupa norma, aturan, dan kebijakan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan peradilan agama, meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam perkara perkawinan dan perceraian, serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara damai.¹⁹

Substansi ini menjadi dasar yuridis dalam pelaksanaan mediasi perkara gugatan cerai talak, karena setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menggambarkan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan dan proses peradilan agama.

Budaya hukum masyarakat Islam Indonesia menempatkan Peradilan Agama sebagai forum yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dengan nilai keislaman.²⁰

¹⁸ Abdul Hayy Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Tangerang Selatan. Lembaga Kajian Dialektika, 2025, hlm. 63.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta. Mahkamah Agung, 2016.

²⁰ Abdul Manan, *Peradilan Agama. Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta. Kencana, 2019, hlm. 15.

Budaya hukum ini juga berpengaruh terhadap efektivitas mediasi, karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdamai sesuai nilai agama dan adat setempat. Tujuan utama sistem peradilan agama adalah menegakkan hukum Islam dengan menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam bingkai sistem hukum nasional.²¹

Dengan demikian, teori sistem peradilan agama menekankan keseimbangan antara:

- a) Keadilan substantif (maqashid syariah)
- b) Kepastian hukum (peraturan perundang-undangan)
- c) Kemaslahatan sosial (budaya hukum masyarakat)

2. Teori Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan dalam Islam menempati posisi yang sangat penting dalam keseluruhan bangunan syariat, karena berkaitan langsung dengan pembentukan keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan semata, melainkan juga sebagai suatu bentuk pengabdian kepada Allah yang memiliki nilai ibadah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, serta membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hukum perkawinan Islam adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang dilandasi oleh keimanan, kasih sayang, dan

²¹ Abdul Manan, *Peradilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta. Kencana, 2019, hlm. 15.

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat.²² Pandangan ini menegaskan bahwa hukum perkawinan tidak hanya memuat aturan-aturan lahiriah seperti syarat dan rukun nikah, tetapi juga nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pasangan suami istri.

Sejalan dengan itu, perkawinan dalam hukum Islam bukan semata kontrak sosial (aqd madani), melainkan juga ibadah yang memiliki dimensi moral dan spiritual.²³ Artinya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana penyempurnaan iman dan ketaatan kepada Allah SWT.

Landasan normatif hukum perkawinan Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30):21, yang berbunyi:²⁴

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan kontraktual, tetapi juga spiritual dan emosional yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Selain dasar normatif, teori hukum perkawinan Islam juga memiliki dasar filosofis. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa tujuan hukum perkawinan

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 39–41

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 47

²⁴ QS. Ar-Rum (30):21

Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang damai, bahagia, dan sejahtera berdasarkan kasih sayang serta tanggung jawab antara suami dan istri. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan mencakup aspek ibadah (ubudiyah), sosial (ijtima'iyah), dan moral (akhlaqiyyah). Dengan demikian, perkawinan bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga menjaga kehormatan, keturunan (hifz an-nasl), dan kemaslahatan hidup manusia.²⁵

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hukum perkawinan Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui prinsip-prinsip hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam urusan perkawinan bagi umat Islam.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam teori hukum perkawinan Islam, yaitu:

- 1) Kesucian dan Keseriusan Akad Nikah, karena perkawinan merupakan ikatan suci yang dilakukan di hadapan Allah SWT.²⁷
- 2) Tujuan Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, sebagaimana termuat dalam QS. Ar-Rum:21.²⁸
- 3) Keadilan dan Tanggung Jawab, di mana suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang seimbang.²⁹

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta.Pustaka Rizki Putra, 2017, hlm.33

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Perkawinan, Pasal 2–4

²⁷ Mappasessu Mappasessu, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (CV. Azka Pustaka, 2024), hlm. 25.

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Ar-Rum: 21.

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 50.

- 4) Larangan Zalim dan Kerusakan Rumah Tangga, yakni Islam mencegah terjadinya perceraian tanpa alasan yang sah dan mendorong penyelesaian damai.³⁰

Teori hukum perkawinan Islam juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan umum syariat Islam (maqashid al-syari'ah). Abdul Gani Abdullah menjelaskan bahwa tujuan hukum perkawinan Islam adalah menjaga lima hal pokok, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).³¹ Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori hukum perkawinan Islam menjadi landasan dalam memahami bagaimana mediasi di Pengadilan Agama berfungsi sebagai upaya hukum untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Proses mediasi yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum Islam yang menekankan penyelesaian dengan jalan damai. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perceraian meskipun diperbolehkan, merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, teori hukum perkawinan Islam memberikan dasar normatif dan filosofis bagi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama agar tetap berpijak pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution / ADR)

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47–50

³¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2016, hlm. 71.

Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) menekankan bahwa penyelesaian suatu sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui jalur pengadilan formal. ADR menawarkan berbagai cara penyelesaian yang lebih fleksibel, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil, cepat, dan memuaskan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Pendekatan ini mengutamakan musyawarah serta menghindari konfrontasi hukum yang dapat menimbulkan ketegangan antar pihak.³² Menurut Frank E.A. Sanders salah satu pelopor konsep ADR dari Harvard Law School, bahwa sistem penyelesaian sengketa modern sebaiknya mengedepankan mekanisme damai di luar pengadilan (multi-door courthouse concept), di mana para pihak dapat memilih jalur penyelesaian sesuai kebutuhan mereka tanpa harus bergantung pada hakim.³³ Sementara itu, Christopher W. Moore dalam bukunya *The Mediation Process* menjelaskan bahwa mediasi adalah proses interaktif di mana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu pihak yang bersengketa untuk memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi bersama.³⁴

Di Indonesia, konsep ADR diakui secara resmi dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pendapat ini juga diperkuat oleh M. Yahya Harahap yang

³² UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³³ Frank E.A. Sander dan Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*, (New York: Aspen Publishers,)

³⁴ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2014)

menjelaskan bahwa ADR merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lebih menekankan pada mufakat dan rekonsiliasi ketimbang kemenangan sepihak.³⁵

Dalam konteks hukum Islam dan perdata, ADR menempatkan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak menyelesaikan permasalahan secara sukarela, mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, dan menjaga hubungan baik di antara mereka. Prinsip ini sangat relevan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, di mana mediator berfungsi untuk menengahi dan menyeimbangkan kepentingan suami serta istri agar tercapai perdamaian.³⁶ Lebih lanjut, Roger Fisher dan William Ury, tokoh dari Harvard Negotiation Project, memperkenalkan pendekatan interest-based negotiation atau negosiasi berbasis kepentingan. Mereka menekankan pentingnya mencari solusi dengan berfokus pada kebutuhan dan kepentingan bersama, bukan sekadar posisi atau tuntutan masing-masing pihak. Pendekatan ini menghasilkan penyelesaian yang bersifat win-win solution, di mana kedua belah pihak merasa puas dan hubungan sosial tetap terjaga³⁷.

E. Kerangka Konseptual

Berikut merupakan kerangka konseptual pada penelitian ini:

- 1. Peran** adalah upaya menganalisis suatu masalah hukum secara sistematis agar penelitian memiliki arah dan makna yang jelas.³⁸

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

³⁶ Lubis, *Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

³⁷ Roger Fisher & William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, (New York: Penguin Books, 2011)

³⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, KBBI Daring, Entri "Tinjauan". Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan/> (Pada 28 Juni 2025) Pukul 12.20 wib

2. **Mediator** adalah pihak netral, baik dari hakim maupun non-hakim, yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses persidangan.³⁹
3. **Mediator hakim** adalah hakim yang ditunjuk pengadilan untuk bertindak sebagai pihak netral dalam proses mediasi guna membantu para pihak mencapai kesepakatan damai sebelum perkara diputus.⁴⁰
4. **Mediator non-hakim** adalah pihak di luar hakim yang bersertifikat dan bertindak sebagai fasilitator netral dalam mediasi untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa kewenangan memutus perkara.⁴¹
5. **Mediasi** adalah penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator).⁴²
6. **Gugatan** adalah merupakan tuntutan hak dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain untuk memperoleh perlindungan hukum.⁴³
7. **Cerai Talak** adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya melalui Pengadilan Agama dengan mengucapkan ikrar talak di hadapan mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses persidangan.⁴⁴

³⁹ Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (2) tentang mediator hakim dan non-hakim. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>

⁴⁰ Anas Sariffudin dan Imanuddin Abil Fida, "Efektivitas Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 15.

⁴¹ Urratul A'yuni dkk., "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016," Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 210.

⁴² Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016> (Pada 29 Juni 2025) Pukul 13.20 wib.

⁴³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, KBBI Daring, Entri "Gugatan". Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gugatan> (Pada 28 Juni 2025) Pukul 15.45 wib.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (2) tentang mediator hakim dan non-hakim. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

8. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara keluarga bagi umat Islam.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui langkah-langkah terstruktur. Metode ini memainkan peran krusial dalam proses penelitian karena tidak hanya membantu dalam pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian, tetapi juga memfasilitasi analisis dan interpretasi data untuk mendukung kelancaran penyusunan laporan penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif, reliabel, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan empiris untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan jawaban atas masalah penelitian melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Metode ini melibatkan teknik-teknik yang telah terbukti efektif, seperti observasi, wawancara, eksperimen, atau survei, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, membuktikan atau membantah teori, serta memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat.⁴⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum *empiris (sosiologis)*. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melihat hukum

⁴⁵ Maulana, "Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Yudisia. Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020.

⁴⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 12-15

dalam kenyataan (*law in action*), yaitu bagaimana ketentuan hukum tentang mediasi dalam perkara perceraian diterapkan di Pengadilan Agama Taluk Kuantan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai talak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses mediasi tersebut.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan keadaan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah proses penyelesaian sengketa perkara gugatan cerai talak yang difasilitasi oleh mediator hakim dan mediator non-hakim pada tahap mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yang beralamat di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566, Indonesia. Instansi ini merupakan lembaga peradilan agama yang berwenang mengadili perkara-perkara keluarga seperti perceraian (cerai talak), waris, dan lainnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mediator hakim dan mediator non-hakim yang melaksanakan proses mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

b. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut adalah bahwa sampel yang dipilih merupakan pihak yang terlibat langsung dan memahami proses mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari mediator hakim dan mediator non-hakim yang pernah menangani perkara cerai talak, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian.

Tabel 1.3 Populasi Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Mediator Hakim	5 Orang	3 Orang	60%
2.	Mediator Non Hakim	1 Orang	1 Orang	100%

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Mediator Pada Penyelesaian Cerai Talak Pada Tahap Mediasi Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.”, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam proses mediasi perkara gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan mediator, pihak-pihak yang berperkara, serta observasi terhadap pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen tertulis. Data sekunder ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian, seperti:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mediasi dalam perkara cerai talak.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber dari situs resmi lembaga hukum.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian dihubungkan dengan teori hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis kualitatif tidak menggunakan angka atau rumus statistik, melainkan menekankan pada penafsiran makna terhadap data yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁷ Metode analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, serta untuk mengetahui sejauh mana peran mediator dalam membantu para pihak mencapai perdamaian.⁴⁸

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu:

- 1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁹
- 2) Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk uraian deskriptif agar dapat dipahami dengan mudah.⁵⁰
- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu penafsiran dan penarikan makna terhadap hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah.⁵¹

7. Metode Penarikan Kesimpulan

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.6

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 334.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 336.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 43.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari ketentuan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti menelaah ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan tentang mediasi di pengadilan, kemudian mengaitkannya dengan fakta-fakta sosial yang terjadi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Melalui metode deduktif, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan cerai talak serta peran mediator dalam mendamaikan para pihak.⁵³

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 30.

⁵³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 38.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal, serta dilandasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam hukum Indonesia, pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kuat terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri.⁵⁴ Melanjutkan pembahasan mengenai aspek hukum dalam hubungan keluarga, perlu dicermati bahwa perkawinan memiliki dimensi hukum dan sosial yang kompleks. Ikatan lahir dalam perkawinan menandakan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan lahir dan batin memiliki peranan penting karena menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang tidak semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu, dibuat peraturan yang mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan.⁵⁵

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan pemahaman mengenai perkawinan antara kelompok yang tunduk pada KUHPerdara dan kelompok yang tunduk pada hukum

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁵ Norcahyono dkk., *Hukum Keluarga dan Perkawinan* (Padang: CV HEI Publishing Indonesia, 2024), hlm. 15.

Islam. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, hukum hanya menilai perkawinan dalam hubungan perdata, artinya secara hukum perdata, perkawinan dianggap sebagai hubungan pribadi antara pria dan wanita yang saling mengikatkan diri dalam suatu ikatan resmi. Dalam hukum Islam, perkawinan disebut nikah atau zawaj. Secara bahasa, nikah berarti “bercampur gaul”, sedangkan menurut syarat, nikah merupakan akad (ijab kabul) antara wali calon istri dan calon suami, dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan agar sah secara agama.⁵⁶

Dalam agama Islam, perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang bersifat suci dan memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Tata cara pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum Islam, karena perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci dan teliti, agar umat manusia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sesuai dengan kedudukan mulia mereka di antara ciptaan Allah lainnya.⁵⁷

2. Syarat –Syarat Perkawinan

a. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maksudnya, setiap orang wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agamanya, sepanjang

⁵⁶ Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.31.

⁵⁷ Saphira Husna Nasution dan Faisar Ananda Arfa, “Konsepsi Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Perkawinan dan Sistem Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 102.

tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang ini. Dengan demikian, orang Islam tidak diperbolehkan kawin melanggar hukum agamanya, begitu pula bagi orang Kristen, Hindu, maupun Buddha.⁵⁸

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.⁵⁹

- 1) Adanya kedua calon mempelai memberikan persetujuan (Pasal 6 ayat 1).
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun, harus memperoleh izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang masih mampu (Pasal 6 ayat 3).
- 4) Jika kedua orang tua meninggal atau tidak mampu, izin dapat diperoleh dari wali (Pasal 6 ayat 4).
- 5) Jika ayat 2, 3, dan 4 tidak terpenuhi, calon mempelai dapat mengajukan permohonan izin ke pengadilan setempat (Pasal 6 ayat 5).
- 6) Usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat 2).
- 7) Penyimpangan dari Pasal 7 ayat 1 dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.

b. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, persyaratan perkawinan dikenal sebagai rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun adalah unsur inti yang menentukan sahnya

⁵⁸ Marsiyem, 2011, Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan), UNISSULA Press, Semarang, hlm 65-66.

⁵⁹ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 40

perkawinan, sehingga tanpa salah satu rukun, perkawinan tidak sah. Sedangkan syarat adalah hal tambahan yang harus dipenuhi, tetapi tidak menentukan hakekat perkawinan.⁶⁰

Rukun-rukun yang wajib dipenuhi dalam perkawinan terdiri dari beberapa unsur yaitu meliputi:

- 1) Calon suami ,ketentuannya beragama Islam, laki-laki, baligh, dan tidak sedang ihram atau umrah.
- 2) Calon istri,ketentuannya beragama Islam, perempuan, jelas identitasnya, dan tidak sedang ihram atau umrah.
- 3) Wali, ketentuannya beragama Islam, dewasa, berakal, tidak banci, tidak dipaksa, dan tidak sedang ihram atau umrah.
- 4) Dua orang saksi laki-laki, ketentuannya beragama Islam, dewasa, berakal, adil, tidak tuna netra atau tuna rungu, dan memahami maksud ijab kabul.
- 5) Ijab dan kabul ketentuannya diucapkan dengan jelas, tidak terhalang pembicaraan lain, dan diterima saksi.
- 6) Mahar (maskawin).⁶¹

c. Syarat Perkawinan Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato, syarat sah perkawinan adalah:⁶²

- 1) Kedua pihak telah mencapai usia yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.
- 2) Kedua pihak memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan.

⁶⁰ Subekti, 1963, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, , hlm.34.

⁶¹ Husni Syawali, Op.,Cit, hal 35-36.

⁶² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 23.

- 3) Tidak ada larangan menurut undang-undang bagi kedua pihak untuk melangsungkan perkawinan.

3. *Asas-asas Perkawinan*

Asas hukum bukanlah hukum yang langsung mengikat, melainkan prinsip dasar yang bersifat umum dan abstrak. Ia menjadi fondasi bagi sistem hukum dan terlihat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Asas ini dapat dikenali dari pola dan ciri-ciri umum yang ada dalam peraturan hukum konkret.⁶³

Dalam kerangka hukum di Indonesia, perkawinan berdiri di atas beberapa pilar utama yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Asas-asas hukum perkawinan dalam Islam merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan persoalan hukum perkawinan. Asas-asas tersebut meliputi:⁶⁴

- a. Kesukarelaan, yaitu perkawinan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.
- b. Persetujuan kedua belah pihak, di mana calon suami dan istri harus sama-sama setuju.
- c. Kebebasan dalam memilih pasangan, artinya kedua calon bebas menentukan pasangannya.
- d. Kemitraan suami-istri, yang menandakan hubungan saling melengkapi;
- e. Tujuan perkawinan untuk selamanya, yakni untuk membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

⁶⁴ Laila Suhada, Faisar Ananda, dan Irwansyah, "Asas-Asas Hukum Perkawinan," *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025): hlm. 945-946.

- f. Monogami terbuka, yaitu pada asalnya hubungan bersifat monogami meskipun ada pengecualian dalam kondisi tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang perceraia

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *thalaq* atau *itlaq*, yang secara harfiah berarti melepaskan ikatan, berpisah, atau membebaskan.⁶⁵ Dalam praktiknya, talak atau perceraian adalah pemutusan hubungan suami-istri yang dapat terjadi melalui beberapa cara, baik oleh keputusan hakim (yang disebut *thalaq* oleh ahli fiqih), maupun karena salah satu pasangan meninggal dunia, yang disebut *cerai mati*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian atau “cerai” diartikan sebagai pisah atau terpisah antara suami dan istri. Secara lebih spesifik, kata *thalaq* merujuk pada tindakan membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sementara kata *furqah* bermakna bercerai atau lawan dari berkumpul. Kedua istilah ini kemudian diadopsi oleh para ahli fiqih untuk dijadikan istilah hukum yang berarti perceraian antara suami dan istri.⁶⁶

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur hukum agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi. Perceraian dapat diajukan oleh suami dalam bentuk *cerai talak* maupun oleh istri melalui *gugatan cerai*, termasuk berdasarkan *sighat taklik talak* apabila

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 861.

⁶⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 2003), hlm. 156.

telah diperjanjikan.⁶⁷ Meskipun dalam ajaran Islam perceraian dianggap sah begitu diucapkan oleh suami, sistem hukum nasional menekankan bahwa pengadilan harus dilibatkan untuk memastikan perlindungan hukum atas hak-hak yang muncul akibat perceraian, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Prosedur ini juga bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan atau penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga perceraian tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang dapat dicegah.⁶⁸

Secara umum, prosedur pengajuan perceraian dibagi menjadi 2(dua)jenis, tergantung siapa pihak yang mengajukan gugatan. Pertama, perceraian yang diajukan oleh istri(gugatan cerai(cerai gugat)).Selanjutnya gugatan yang di ajukan pihak suami (cerai talak).Dalam proses pengajuan ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk menerima gugatan tersebut, karena pemeriksaan perkara perceraian harus dilakukan sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan, baik itu peradilan umum maupun peradilan agama, sehingga proses hukum berlangsung sah dan terlindungi.⁶⁹

2. Macam Macam Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia, khususnya yang diatur melalui Pengadilan Agama, telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perceraian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan atau diinisiasi oleh suami ke Pengadilan Agama, di mana

⁶⁷ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 120.

⁶⁸ Siti Nurhayati, "Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 145.

⁶⁹ Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 17, dikutip dalam artikel Perceraian -implementasi falsafah molimo.

perceraian beserta seluruh akibat hukumnya berlaku sejak putusan perceraian dinyatakan dalam sidang pengadilan. Kedua, cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan cerai ke Pengadilan Agama, di mana seluruh akibat hukum perceraian berlaku sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Pemisahan kedua jenis perceraian ini menegaskan peran pengadilan dalam memastikan bahwa setiap perceraian dilakukan sesuai prosedur hukum dan konsekuensi hukumnya jelas bagi kedua pihak.⁷⁰

3. Macam Macam Talak

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah jenis perceraian yang masih memberikan hak bagi suami untuk merujuk kembali istrinya tanpa perlu akad nikah baru selama masa iddah belum habis. Talak ini biasanya terjadi pada talak pertama atau kedua, sehingga masih ada kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan dan mempertahankan ikatan pernikahan.⁷¹ Dalam konteks fiqh, talak raj'i menunjukkan perhatian hukum Islam terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan pasangan.

Ciri khas talak raj'i adalah hak rujuk suami tetap ada selama masa iddah, meskipun persetujuan istri belum diperoleh. Dengan demikian, perceraian ini bersifat sementara dan tidak langsung memutuskan ikatan pernikahan secara permanen. Talak raj'i memberi ruang bagi pasangan untuk meninjau kembali keputusan perceraian sebelum ikatan resmi berakhir.⁷²

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Rifqi Qowiyul Iman dan Joni, *Talak Raj'i dan Talak Ba'in dalam Kajian Fiqih, Pengadilan Agama Kudus*, 2022, hlm. 2-3.

⁷² *Ibid.*, hlm. 4-5.

Apabila masa iddah habis tanpa adanya rujuk, talak raj'i berubah menjadi talak ba'in, yang menandai berakhirnya hubungan pernikahan secara final. Dalam kondisi ini, suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk kecuali melalui pernikahan baru. Hal ini menunjukkan bahwa talak raj'i berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan menunda keputusan permanen, sehingga proses perceraian lebih terkendali.⁷³

Talak raj'i diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan panduan mengenai hak suami, batasan rujuk, dan masa iddah. Hukum ini menyeimbangkan hak suami dan perlindungan istri serta anak, sehingga pasangan memiliki kesempatan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil. Dengan demikian, talak raj'i bukan sekadar prosedur perceraian, tetapi juga instrumen untuk menjaga keharmonisan keluarga di tengah perbedaan dan konflik.⁷⁴

2) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah bentuk perceraian di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya setelah talak dijatuhkan. Dengan kata lain, hubungan pernikahan berakhir secara permanen dan tidak dapat dipulihkan kecuali melalui pernikahan baru. Terjadinya talak bain dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain:⁷⁵

- a. Istri yang belum pernah digauli setelah menikah.
- b. Istri yang sudah dijatuhi talak sebanyak tiga kali.

⁷³ Ibid., hlm. 6-7.

⁷⁴ Ibid., hlm. 7-8.

⁷⁵ Nasution Rusli Halil, Jurnal Al Hadi, Vol. III No. 2, 2018, hlm 710.

- c. Suami yang melakukan talak khulu', yaitu perceraian atas permintaan istri dengan membayar kompensasi tertentu.
- d. Istri yang telah melewati masa menopause atau tidak lagi mengalami haid.
- e. Suami dan istri yang melakukan khalwat tanpa adanya hubungan suami istri
- f. Suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus atau talak dengan kategori berat.

Semua kriteria yang disebutkan di atas menyebabkan terjadinya talak bain. Artinya, jika suami ingin melakukan rujuk, maka diperlukan pembaruan akad selama masa iddah istrinya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 dan 120, talak bain dibedakan menjadi dua jenis:

- a) *Talak bain sughra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan untuk rujuk, tetapi masih diperbolehkan melakukan akad nikah baru dengan mantan suami, meskipun masih dalam masa iddah.
- b) *Talak bain kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian setelah bada'al-dhukhul, serta memperhatikan masa iddah.⁷⁶

Perceraian merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang alasan resmi perceraian di persidangan mengikuti ketentuan undang-undang, faktor yang mendorong berakhirnya sebuah rumah tangga semakin beragam. Faktor

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 93.

perceraian tidak hanya berasal dari satu aspek saja, tetapi meliputi berbagai sektor kehidupan keluarga.⁷⁷

Salah satu faktor utama adalah ekonomi. Permasalahan ekonomi tidak selalu berkaitan dengan pendapatan rendah, melainkan dapat juga disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan atau hedonistik, yang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, konflik rumah tangga juga dapat muncul dari perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri, baik mengenai komunikasi, tanggung jawab, maupun perbedaan nilai dan sikap. Faktor lain yang tak kalah penting adalah ketidakcocokan karakter dan kepribadian, yang membuat pasangan sulit memahami dan menyesuaikan diri satu sama lain.⁷⁸

Tak kalah penting, pengaruh pihak ketiga seperti keterlibatan keluarga besar atau hubungan di luar pernikahan juga dapat mempercepat terjadinya perceraian (cerai talak). Faktor-faktor sosial ini, dikombinasikan dengan masalah psikologis dan emosional, turut meningkatkan risiko rumah tangga untuk bercerai. Dengan demikian, perceraian muncul sebagai hasil interaksi kompleks antara ekonomi, psikologi, sosial, dan komunikasi dalam keluarga.⁷⁹

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga memegang peranan penting dalam memengaruhi terjadinya perceraian. Salah satu contoh nyata adalah pernikahan antara pasangan yang berasal dari suku berbeda di Indonesia. Pernikahan semacam ini sering menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari perbedaan budaya, termasuk perbedaan cara berpikir, persepsi, bahasa, serta

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019.

⁷⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2018).

⁷⁹ Mu'jizat & Kusumadjati, *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian*, 2022, hlm. 15–16.

kebiasaan atau tradisi sehari-hari. Kesulitan dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan adat serta nilai-nilai budaya pasangan dapat menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat menjadi sumber konflik serius dalam rumah tangga, bahkan memicu perceraian.⁸⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui proses perundingan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian sengketa.⁸¹ Dalam arti kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediator berarti “perantara (penghubung, penengah)” yang bersedia bertindak untuk pihak yang bersengketa.⁸² Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam yaitu dimana hakam adalah seorang perwakilan atau utusan dari pihak-pihak yang bersengketa, misalnya antara suami dan istri, yang dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perselisihan mereka. Peran Hakam tidak sekadar sebagai penengah biasa, tetapi juga sebagai pihak yang dipercaya untuk menilai, memberi nasihat, dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya, Hakam biasanya dipilih dari keluarga atau

⁸⁰ Nibas Syafriani Manna, Dkk, “Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia”, Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 18.

⁸¹ Abbas, Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional., hlm 188-189

⁸² KBBI Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mediator”, diakses 24 Januari 2026, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/mediator>.

orang yang dikenal memiliki integritas, kejujuran, dan pemahaman agama yang baik, sehingga mampu menjaga kepercayaan semua pihak yang bersengketa.⁸³

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menunjuk Hakim yang bukan berasal dari keluarga para pihak. Hal ini dapat mencakup Hakim Mediator yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim atau lembaga mediasi resmi lainnya, yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa secara profesional dan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, keberadaan Hakim berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang sah dan diakui dalam Islam, yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keharmonisan, keadilan, dan stabilitas dalam hubungan sosial keluarga maupun masyarakat.⁸⁴

Seorang mediator memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman selama proses mediasi. Mediator harus mampu menjaga agar suasana tetap netral, tenang, dan terbuka, sehingga kedua belah pihak yang sedang bersengketa merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya secara jujur. Dengan terciptanya kondisi seperti ini, mediator dapat memfasilitasi diskusi yang konstruktif, mendorong komunikasi yang jelas, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan titik temu bersama. Tujuan akhirnya adalah mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan semua

⁸³ Khairuddin Hasballah dan Rahmadani, "Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakim dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 85–87.

⁸⁴ Pagar Pagar, Zainul Fuad, dan Muhammad Muhammad, "Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 No. 01 (April 28, 2022): 335–354.

pihak (win-win solution), di mana setiap pihak merasa keinginannya didengar, dipertimbangkan, dan dihargai, sehingga tercapai solusi yang adil, dan damai.⁸⁵

Sejalan dengan pengertian mediasi yang telah diuraikan sebelumnya, mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, baik berasal dari hakim maupun nonhakim, yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memfasilitasi proses mediasi. Mediator berperan membantu para pihak membangun komunikasi, menggali kepentingan masing-masing, serta mendorong tercapainya kesepakatan secara sukarela, tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan hasil akhir perkara. Ketentuan mengenai mediator tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa peran mediator terbatas sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa melalui jalur damai.⁸⁶ Mediator tidak berperan sebagai hakim dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan sendiri. Keputusan sepenuhnya berada pada pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama. Mediator bertugas memfasilitasi jalannya mediasi, memastikan diskusi tetap teratur, mendorong kedua pihak berdialog secara terbuka, dan menjaga agar proses berjalan sesuai aturan yang telah disepakati.⁸⁷

a. Hakim Mediator

⁸⁵ Rochmani, Safik Faozi & Wenny Megawati, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Proceeding SENDIU 2020, hlm. 781, ISBN 978-979-3649-72-6.

⁸⁶ Qurratul A'yuni, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2024.

⁸⁷ Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm.62.

Hakim mediator adalah hakim yang bertugas sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di pengadilan secara netral, tanpa memutuskan hasil sendiri, dengan tujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama (win-win solution). Perannya mencakup mengawal jalannya mediasi, menjaga diskusi tetap fokus, mengendalikan konflik, dan memastikan proses berlangsung adil, tertib, dan profesional, sehingga mediasi menjadi alternatif efektif penyelesaian sengketa di luar putusan pengadilan.⁸⁸

Kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa sebelum memeriksa perkara, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) yang berlaku bagi wilayah di luar Jawa dan Madura.⁸⁹

b. Mediator non hakim

Mediator non hakim adalah istilah yang diberikan kepada seseorang dari luar pengadilan yang tidak memegang posisi sebagai hakim atau staf pengadilan, namun diberi kewenangan untuk menjadi mediator. Untuk melaksanakan tugasnya secara sah, mediator ini harus memiliki sertifikat resmi mediasi dan telah terdaftar secara formal dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Selain itu, mediator non-hakim diwajibkan mengikuti pelatihan atau seminar mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, biasanya dilakukan minimal dua kali, sehingga mereka memperoleh pengetahuan

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Republik Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130.

dan keterampilan yang memadai. Dengan memenuhi persyaratan ini, mediator non-hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak yang bersengketa menemukan solusi bersama secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.⁹⁰

2. Persyaratan Mediator

a. Mediator Hakim

Beberapa persyaratan mediator hakim antara lain:⁹¹

- a) Berstatus hakim aktif di pengadilan.
- b) Tidak menjadi hakim yang memeriksa perkara tersebut, agar tetap menjaga netralitas.
- c) Diutamakan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh melalui pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung.
- d) Ditunjuk oleh ketua majelis atau pengadilan untuk memimpin proses mediasi.

b. Mediator Non-Hakim

Mediator non-hakim adalah pihak dari luar pengadilan yang membantu proses mediasi antara para pihak yang bersengketa.

Persyaratan mediator non-hakim meliputi:⁹²

⁹⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 13, Mahkamah Agung RI, diakses 24 Januari 2026, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/PERMA%20NOMOR%201%20TAHUN%202016/1638486693_PERMA_MEDIASI_PENGADILAN_WEB.pdf.

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13.

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14.

- a) Memiliki sertifikat mediator dari lembaga pelatihan mediasi yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.
- b) Terdaftar dalam daftar mediator di pengadilan tempat mediasi dilaksanakan.
- c) Memiliki kompetensi dan integritas sebagai mediator.
- d) Dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan jika para pihak tidak menentukan mediator.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1), setiap mediator diwajibkan memiliki Sertifikat Mediator, yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator dan dinyatakan lulus oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) menegaskan bahwa dalam kondisi di mana mediator bersertifikat tidak tersedia atau jumlahnya terbatas, hakim yang belum bersertifikat tetap dapat menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan.⁹³

Selain sertifikasi, seorang mediator juga harus memenuhi persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan jenis sengketa yang ditangani. Persyaratan tambahan tersebut meliputi:⁹⁴

- a) Keberadaan mediator harus disetujui oleh kedua belah pihak.
- b) Mediator tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c) Mediator tidak boleh mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1)–(2), 2016.

⁹⁴ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.2.

- d) Mediator tidak boleh memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terkait kesepakatan para pihak.
- e) Mediator tidak boleh memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

3. Dasar Hukum Mediator

a. Dasar Hukum Hakim Mediator

Dasar hukum yang mewajibkan hakim berperan sebagai mediator bertujuan agar pengadilan dapat melakukan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dasar hukum ini dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu berdasarkan:⁹⁵

- a) Berdasarkan Hukum Acara Perdata mengacu pada Pasal 130 HIR/154 Rbg

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, khususnya Pasal 130 HIR/154 RBg, hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila kedua belah pihak hadir, hakim wajib mengupayakan perdamaian.
2. Apabila perdamaian tercapai, maka dibuat akta perdamaian yang mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.
3. Akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

- b. Rujukan Hukum Dari Peraturan Undang-Undang

⁹⁵ Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, dalam Hukum Acara Perdata, (Samarinda: Universitas Mulawarman, tanpa tahun), hlm. 45, diakses melalui [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/37265/Hukum %20Acara%20Perdata.pdf](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/37265/Hukum%20Acara%20Perdata.pdf).

Selain dasar hukum acara perdata, peran hakim sebagai mediator memiliki landasan hukum yang bersumber dari beberapa undang-undang, yaitu di antara lain:⁹⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dan upaya tersebut tidak berhasil.

Selain dasar hukum acara perdata, peran hakim sebagai mediator memiliki landasan hukum yang bersumber dari beberapa undang-undang, yaitu di antara lain:⁹⁷

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dan upaya tersebut tidak berhasil.

b. Dasar Hukum Mediator Non-Hakim

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, (Rhedbook Publisher, 2008), h. 468.

Mengatur bahwa mediator dalam proses mediasi di pengadilan dapat berasal dari hakim maupun dari luar pengadilan (mediator non-hakim). Mediator non-hakim harus memiliki sertifikat mediator serta terdaftar dalam daftar mediator di pengadilan agar dapat ditunjuk atau dipilih oleh para pihak dalam proses mediasi.⁹⁸

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menjelaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator.⁹⁹

4. Tugas Dan Wewenang Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, mediator dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Kedua jenis mediator ini memiliki peran yang sama dalam proses mediasi, namun terdapat perbedaan mendasar dari segi asal, mekanisme penunjukan, serta aspek pembiayaan. Adapun perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hakim Mediator

Hakim Mediator merupakan mediator yang berasal dari hakim pada pengadilan yang menangani perkara tersebut. Dalam hal ini, mediator hakim menjalankan tugasnya sebagai bagian dari fungsi peradilan.

Adapun karakteristik mediator hakim di antara lain:¹⁰⁰

- 1) Berasal dari hakim pengadilan yang menangani perkara
- 2) Penunjukannya dilakukan oleh pengadilan melalui penetapan majelis hakim

⁹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13–14.

⁹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6.

¹⁰⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 3) Tidak dikenakan biaya atau tanpa honorarium
- 4) Melaksanakan tugas sebagai bagian dari kewenangan peradilan

Mediator hakim memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan damai, sekaligus menjalankan fungsi pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

b. Mediator Non-Hakim

Mediator non-hakim merupakan mediator yang berasal dari luar lingkungan pengadilan dan biasanya memiliki latar belakang profesional tertentu.

Adapun karakteristik mediator non-hakim antara lain yaitu:¹⁰¹

- 1) Berasal dari luar lingkungan pengadilan, seperti advokat, akademisi, atau praktisi profesional.
- 2) Memiliki sertifikat mediator sebagai bukti kompetensi.
- 3) Umumnya memperoleh honorarium atas jasa yang diberikan.
- 4) Dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara.

Kehadiran mediator non-hakim memberikan alternatif bagi para pihak untuk memilih mediator yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter sengketa yang dihadapi. Mediator memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan mediasi baik mediator yang berasal dari hakim maupun mediator non hakim. Hak dan kewajiban ini diperoleh dari persetujuan para pihak yang bersengketa, di mana kedua pihak memberikan izin dan menyetujui kehadiran mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik mereka. Fokus utama dari wewenang dan tugas mediator baik hakim mediator dan mediator

¹⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Pedoman Mediasi di Pengadilan, diakses melalui: <https://www.mahkamahagung.go.id> (diakses pada 7 April 2026).

non-hakim adalah menjaga kelancaran dan kestabilan proses mediasi, sekaligus memastikan proses tersebut berjalan sesuai prosedur yang seharusnya.

Mediator hakim dan mediator non hakim juga memiliki serangkaian kewajiban atau pun tugas yang harus dijalankan sepanjang seluruh tahapan proses mediasi, dari persiapan hingga penutupan.

Berikut adalah beberapa wewenang yang dimiliki mediator hakim dan mediator non hakim:¹⁰²

- a) Menentukan waktu, tempat, dan pihak-pihak yang hadir dalam proses mediasi.
- b) Memberikan saran atau pendapat mengenai hal-hal yang memungkinkan untuk disepakati oleh para pihak.
- c) Menilai dan memutuskan apakah mediasi berhasil atau gagal.
- d) Mengawasi jalannya mediasi serta menegaskan aturan dasar selama proses berlangsung.
- e) Menghentikan mediasi apabila situasi sudah tidak kondusif atau tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan.

Dalam praktik implementasinya, seringkali para pihak kesulitan untuk berdiskusi secara terbuka karena mempertahankan prinsip atau posisi masing-masing secara kaku. Jika mediator menilai bahwa kompromi tidak mungkin tercapai, mediator memiliki hak untuk menghentikan proses mediasi, baik sementara maupun permanen jika mediasi dianggap gagal mencapai kesepakatan.

¹⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14 ayat (1).

Di samping kewenangannya, mediator baik mediator hakim dan mediator non hakim juga diberikan berbagai tugas yaitu diantaranya:¹⁰³

- 1) Menyusun dan mengusulkan jadwal pertemuan mediasi yang nantinya akan dibahas dan disepakati oleh kedua pihak.
- 2) Mendorong para pihak agar berpartisipasi aktif secara langsung dalam seluruh proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat mengadakan kaukus atau pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak selama mediasi berlangsung untuk memfasilitasi komunikasi.
- 4) Mediator juga harus mendorong para pihak untuk menelusuri kepentingan masing-masing dan mengeksplorasi berbagai pilihan penyelesaian terbaik yang dapat diterima bersama. penting yang harus dilaksanakan selama proses mediasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian mediasi

Dari segi etimologis, kata “mediasi” berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang memiliki arti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan bahwa mediator sebagai pihak ketiga berperan untuk menengahi dan membantu menyelesaikan konflik antara para pihak. Posisi “di tengah” juga menekankan bahwa mediator harus tetap netral dan tidak memihak, serta mampu memperlakukan kepentingan kedua pihak secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari semua pihak yang

¹⁰³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

bersengketa.¹⁰⁴ Selain itu mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantara. Istilah ini juga berakar dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna tersebut menunjukkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang menempatkan pihak ketiga pada posisi netral di antara para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa memihak salah satu pihak.¹⁰⁵

Dalam terminologi Islam, mediasi dikenal dengan istilah al-sulh, yang secara bahasa berarti “*qath al-niza*”, yaitu menyelesaikan pertengkaran atau konflik. Secara pengertian, al-sulh merupakan akad atau kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa dengan peran sebagai penasihat.¹⁰⁶

Mediasi dalam literatur Hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah

QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga

¹⁰⁴ Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 1-2.

¹⁰⁵ Hilman Syahril Haq, Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 13–14.

¹⁰⁶ Hasan Alwi (Pimpinan Redaksi), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm.72.

*golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*¹⁰⁷

Ayat ini menekankan prinsip perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan, yang sejalan dengan peran Hakam sebagai mediator dalam Islam. Perwujudan peran mediator dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 10, yang menegaskan pentingnya persaudaraan dan perdamaian di antara sesama orang beriman.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*¹⁰⁸

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk melakukan upaya perdamaian apabila terjadi perselisihan, yang sejalan dengan fungsi mediator sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, konsep penyelesaian konflik dan anjuran untuk melakukan perdamaian juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 114, yang pada prinsipnya menekankan bahwa upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih merupakan perbuatan yang terpuji dan diridhai oleh Allah SWT

Adapun konsep penyelesaian konflik dalam Islam secara tegas dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 114, yaitu :

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٤﴾

¹⁰⁷ QS. Al-Hujarat (49):9

¹⁰⁸ QS. Al-Hujarat(49):10

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.¹⁰⁹

Melalui ayat tersebut, Islam menegaskan misi utamanya dalam penyelesaian konflik, yaitu menolak segala bentuk agresi dan kekerasan. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Secara singkat, Islam mengajarkan penyelesaian konflik melalui pendekatan perdamaian dengan memahami permasalahan serta akar penyebab terjadinya perselisihan, sehingga tercipta keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian tersebut dipertegas dalam artikel jurnal Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Melalui mekanisme ini, para pihak yang bersengketa melakukan perundingan dengan difasilitasi oleh mediator yang bersifat netral guna menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Mediasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, serta efisien dari segi biaya, sekaligus menjaga hubungan baik antar pihak. Dalam kerangka hukum acara perdata, mediasi juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif, yaitu menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat sengketa, bukan semata-mata pada penentuan pihak yang menang atau kalah¹¹⁰.

¹⁰⁹ QS.An-Nissa (4):114

¹¹⁰ Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata, JEKADIGITAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 15–23.

Sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah, mediasi ditempatkan sebagai prosedur awal dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dimana Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. PERMA tersebut mewajibkan hakim pada sidang pertama yang dihadiri para pihak untuk memerintahkan pelaksanaan mediasi. Apabila mediasi tidak ditempuh sesuai prosedur yang ditetapkan, maka putusan yang dihasilkan dapat dinyatakan cacat secara formil. Dengan demikian, berdasarkan PERMA, mediasi merupakan tahapan hukum acara yang bersifat wajib, bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efisien, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses persidangan yang panjang¹¹¹.

Dalam kajian literatur hukum, mediasi memiliki berbagai definisi yang pada dasarnya menekankan peran pihak ketiga yang netral. Black's Law Dictionary mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang bersifat privat dan informal, di mana seorang pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam proses tersebut, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, melainkan hanya berperan memfasilitasi tercapainya kesepakatan berdasarkan kehendak para pihak.¹¹² Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh

¹¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3.

¹¹² Hilman Syahril Haq, Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, hlm. 15.

Mark E. Roszkowski dalam bukunya *Business Law Principles, Cases and Policy*. Menurutnya, mediasi merupakan suatu proses yang relatif informal dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa. Mediator pada umumnya tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian, sehingga mediasi dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi yang terstruktur, di mana mediator berperan memfasilitasi komunikasi dan proses perundingan antara para pihak yang bersengketa.¹¹³

Ditinjau dari pengaturannya, ketentuan mengenai mediasi dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan kelanjutan dari tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun mediator. Namun demikian, undang-undang ini tidak memberikan definisi atau pengertian yang tegas mengenai mediasi maupun mediator.¹¹⁴

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Rachmadi Usman mengemukakan bahwa mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan melalui mekanisme perundingan. Dalam proses tersebut, para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai mediator, yang harus bersikap netral, tidak melakukan intervensi, serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memaksakan suatu keputusan, melainkan hanya berfungsi sebagai fasilitator yang membantu kelancaran komunikasi dan perundingan antar para

¹¹³ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 16..

¹¹⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.35.

pihak. Melalui proses mediasi ini, diharapkan para pihak dapat menemukan titik temu atas permasalahan yang dihadapi, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesepakatan bersama. Dengan demikian, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa, bukan pada mediator.¹¹⁵

Selanjutnya, Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* mengemukakan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang ditempuh melalui perundingan atau musyawarah untuk mufakat dengan bantuan pihak netral. Pihak netral tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan hanya membantu para pihak agar tercapai kesepakatan secara sukarela.¹¹⁶

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, pada umumnya mediasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela, di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga tersebut bertindak sebagai fasilitator yang mendorong komunikasi dan perundingan, sehingga para pihak dapat mencapai penyelesaian atas sengketa mereka berdasarkan kesepakatan sendiri.¹¹⁷

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Pasal 130 HIR/154 RBg

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg sejak awal telah memuat prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Kedua pasal tersebut

¹¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, hlm. 82.

¹¹⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 45–48.

¹¹⁷ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017). hlm. 30.

menunjukkan bahwa hukum acara perdata menghendaki agar para pihak terlebih dahulu diupayakan berdamai sebelum perkara diputus melalui proses persidangan.

b. Pasal 130 ayat (1) HIR

Pasal 130 ayat (1) HIR mengatur bahwa apabila pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan, dengan bantuan ketua majelis, berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa¹¹⁸.

c. Pasal 130 ayat (2) HIR

Selanjutnya, Pasal 130 ayat (2) HIR menegaskan bahwa apabila upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian. Akta tersebut memuat kewajiban bagi kedua belah pihak untuk menaati isi perjanjian yang telah dibuat, serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya.¹¹⁹

d. Pancasila

Dasar filosofis pelaksanaan mediasi sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai pengejawantahan sila keempat Pancasila mencerminkan penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila.¹²⁰

e. Al-qur'an

¹¹⁸ R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 2005), hlm. 88

¹¹⁹ R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, hlm. 187.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2).

Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa yang muncul dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena manusia dibekali akal dan nafsu dalam mengatur serta menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa yang tepat agar penegakan keadilan dapat terwujud. Prinsip penyelesaian sengketa secara adil dan damai tersebut juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang mengajarkan pentingnya menghadirkan pihak penengah dalam menyelesaikan perselisihan antara dua pihak guna mencapai perdamaian

Surat An-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: " Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti".¹²¹

Dengan demikian, muncul perintah agar pihak-pihak di sekitar, baik dari keluarga kedua belah pihak, masyarakat setempat, maupun pemerintah sebagai pemegang kendali kehidupan bermasyarakat, turut campur tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Allah Swt. memerintahkan agar diutus seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan. Istilah hakam pada dasarnya memiliki makna yang sepadan dengan

¹²¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 35

hakim, yaitu pihak yang bertugas menyelidiki dan memahami duduk perkara yang sebenarnya sehingga dapat menarik kesimpulan secara objektif.

Kedua hakam tersebut diutus oleh keluarga terdekat atau oleh masyarakat kaum muslimin untuk mewakili masing-masing pihak. Hakam dari pihak laki-laki bertugas meneliti secara saksama sikap dan keadaan pihak laki-laki, sedangkan hakam dari pihak perempuan melakukan penyelidikan yang sama terhadap pihak perempuan. Setelah seluruh fakta dan kondisi masing-masing pihak dipahami secara menyeluruh, kedua hakam tersebut kemudian bertemu kembali untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dengan kepala dingin guna mencari penyelesaian yang adil.¹²²

3.Prinsip –Prinsip Mediasi

Mediasi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tertentu dalam penanganan perkara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi). Prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Mediasi Dilakukan Dengan Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Genius Virades,S.H.,M.H,selaku hakim mediator Pengadilan Agama Taluk Kuantan yang menurut beliau "*kerahasiaan dalam mediasi mengandung makna bahwa seluruh proses dan hal-hal yang dibahas selama pertemuan antara mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat tertutup serta tidak diperkenankan untuk disebarluaskan*

¹²² Hamka, Tafsir Al-Azhar, diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Cet II; Jakarta: Gema Insana, 2017), h. 284.

kepada masyarakat umum maupun media massa".¹²³ Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tidak hanya melekat pada para pihak, tetapi juga menjadi tanggung jawab mediator, yang dilarang mengungkapkan isi maupun hasil pembahasan mediasi kepada pihak luar. Bahkan apabila mediasi telah menghasilkan kesepakatan, seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses mediasi wajib dikelola secara terbatas atau dimusnahkan guna melindungi kerahasiaan hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, para pihak diharapkan menghormati prinsip kerahasiaan sebagai bagian dari etika dan kepercayaan dalam proses mediasi. Sejalan dengan prinsip tersebut, mediator tidak diperkenankan untuk dimintai keterangan atau dijadikan saksi dalam perkara yang pernah ditanganinya.

b. Prinsip Kesukarelaan(*Empowerment*)

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Rezkia Fujianda, S.H, hakim mediator Pengadilan Agama Taluk Kuantan, menurut beliau *"menegaskan bahwa pelaksanaan mediasi didasarkan sepenuhnya pada kehendak bebas para pihak yang bersengketa. Keikutsertaan dalam proses mediasi lahir dari kesadaran dan persetujuan masing-masing pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi dari pihak lain. Prinsip ini memiliki peranan penting karena berangkat dari asumsi bahwa para pihak akan lebih terbuka dan bersedia bekerja sama dalam mencari penyelesaian sengketa apabila mereka hadir dalam forum mediasi atas pilihan pribadi dan kemauan sendiri secara sukarela"*.¹²⁴

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ibuk Genius Virades, S.H., M.H hakim mediator Pengadilan Agama Taluk Kuantan, Senin 12 Januari 2026

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibuk Rezkia Fujianda, S.H, hakim mediator Pengadilan Agama Taluk Kuantan, Senin 12 Januari 2026

c.Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip pemberdayaan dalam mediasi berangkat dari pandangan bahwa proses penyelesaian sengketa harus memberikan ruang dan kepercayaan kepada para pihak untuk berperan aktif. Pemberdayaan tersebut tercermin dalam pengakuan bahwa para pihak memiliki kapasitas untuk berunding, menentukan kepentingannya, serta merumuskan keputusan dan solusi atas sengketa yang mereka hadapi secara bersama-sama. Oleh karena itu, hasil penyelesaian sengketa dalam mediasi tidak berasal dari paksaan atau penentuan pihak luar maupun pihak ketiga, melainkan lahir dari proses kolaboratif yang menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan.

d.Prinsip Netralitas(*Neutrality*)

Prinsip netralitas dalam mediasi mengandung arti bahwa mediator hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu dan menjaga agar proses perundingan berjalan dengan tertib dan terarah. Materi pembahasan serta hasil penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab para pihak yang berkonflik. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri substansi perkara, apalagi menilai atau menentukan pihak yang benar maupun salah sebagaimana peran hakim atau juri dalam persidangan. Oleh karena itu, mediator dituntut untuk bersikap objektif, tidak berpihak, dan menjaga keseimbangan posisi para pihak selama proses mediasi berlangsung.

e.Prinsip Solusi Yang Unik (*Unique Solution*)

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Teddy Nirwansya selaku mediator non-hakim, menurut beliau “*mediasi menekankan bahwa penyelesaian*

*sengketa yang dihasilkan tidak harus terpaku pada rumusan normatif yang kaku sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan”.*¹²⁵ Solusi yang dicapai diharapkan bersifat kreatif, fleksibel, dan mencerminkan karakteristik khusus dari kepentingan para pihak yang bersengketa. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa pilihan penyelesaian melalui mediasi bersifat terbuka dan tidak dibatasi oleh pola atau bentuk tertentu, sehingga kesesuaian dengan preseden hukum dalam perkara sejenis bukanlah syarat mutlak. Meskipun demikian, solusi yang dirumuskan tetap harus sejalan dengan ketentuan hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip solusi yang unik memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pemberdayaan, karena lahirnya solusi yang khas menuntut peran aktif dan kreativitas para pihak. Dalam konteks ini, mediasi menggunakan pendekatan dan teknik khusus yang dikenal sebagai *enlarging the pie*, yaitu upaya memperluas kemungkinan penyelesaian dengan menggali kepentingan dan kebutuhan yang mendasari pernyataan para pihak, yang dalam terminologi mediasi disebut sebagai posisi.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Teddy Nirwansyah, S.H., CPM mediator non-hakim Pengadilan Agama Taluk Kuantan, Senin 12 Januari 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Mediator (Hakim Mediator dan Mediator Non-Hakim) dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Peran mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim, dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebagai pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi proses mediasi antara para pihak. Mediator berperan menciptakan suasana yang kondusif, membangun komunikasi yang efektif, membantu para pihak mengidentifikasi pokok permasalahan, mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, serta menjaga agar proses mediasi berlangsung secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan **PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**. Mediator tidak berwenang memutus perkara ataupun memaksakan perdamaian kepada para pihak.

2. Kendala yang Dihadapi Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kendala yang dihadapi mediator berasal dari faktor para pihak dan faktor teknis. Faktor para pihak meliputi tidak adanya iktikad baik, keinginan kuat untuk bercerai, kurangnya keterbukaan, dan konflik yang telah berlangsung

lama. Faktor teknis meliputi tingginya jumlah perkara, keterbatasan waktu mediasi, serta terbatasnya jumlah mediator non-hakim sehingga proses mediasi belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi mediator berasal dari faktor para pihak dan faktor teknis. Faktor para pihak meliputi tidak adanya iktikad baik, keinginan kuat untuk bercerai, kurangnya keterbukaan, dan konflik yang telah berlangsung lama. Faktor teknis meliputi tingginya jumlah perkara, keterbatasan waktu mediasi, serta terbatasnya jumlah mediator non-hakim sehingga proses mediasi belum berjalan secara optimal.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu ditambah dan diperkuat peran mediator non-hakim agar proses mediasi bisa lebih fokus dan berjalan lebih baik, terutama dalam perkara cerai talak yang butuh pendekatan lebih mendalam.
2. Pengadilan Agama Taluk Kuantan diharapkan menyediakan sarana pendukung mediasi, seperti media atau informasi tentang pentingnya pernikahan dan dampak perceraian, supaya para pihak bisa lebih mempertimbangkan keputusan mereka.
3. Pemahaman para pihak tentang tujuan mediasi perlu ditingkatkan, agar mereka tidak menganggap mediasi hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai kesempatan untuk berdamai.
4. Waktu pelaksanaan mediasi sebaiknya diatur lebih baik dan proporsional, supaya mediator punya cukup waktu untuk menggali permasalahan para pihak tanpa tergesa-gesa.

5. Para pihak diharapkan mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, karena keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Amiruddin, & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fisher, Roger, & Ury, William. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books, 2011.
- Haq, Hilman Syahril. *Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jamaluddin. *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Jamaluddin. *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Lubis, Muhammad. *Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Manan, Abdul. *Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Moore, Christopher W. *The Mediation Process*. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Nasution, Abdul Hayy. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Tangerang Selatan: LKD, 2025.
- Norcahyono, dkk. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Padang: CV HEI Publishing, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (1)*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (2)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Beirut: Darul Fikr, 2018.
- Sagala, N. T. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Al-Adalah Press, 2022.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zuhria, Erfania. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 1991.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Anas Sariffudin dan Imanuddin Abil Fida. *“Efektivitas Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.”* USRAH, Vol. 4, No. 1, 2023.

Dewi, N. P. J. *Efektivitas Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Online pada Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.* Bhirawa Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2024.

Huda, Nurul. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.* Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 10, No. 2, 2021

Khairuddin Hasballah dan Rahmadani. *“Studi Pemikiran Ibnu Qayyim tentang Hakam.”* Samarah, Vol. 7, No. 1, 2024.

Laila Suhada, dkk. *“Asas-Asas Hukum Perkawinan.”* Community Development Journal, Vol. 6, No. 1, 2025.

Maulana, I. *Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.* Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020.

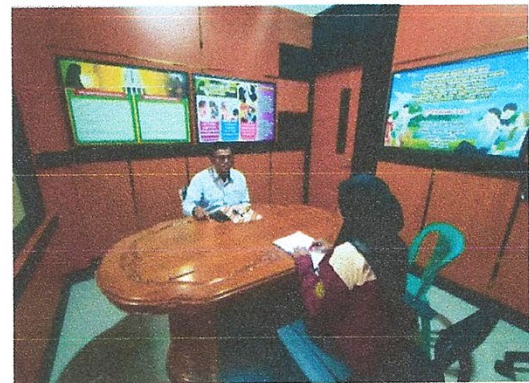
Marpaung, D. A. I., & Mukhsin, A. *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah.* Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2, 2023.

- Nasution, R. H., Lubis, S., & Idris, M. *Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 11, No. 1, 2024.
- Pramudita, A., Pinasty, R. A., & Putri, S. I. C. *Peran Hakim dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 11, 2023.
- Pramuningtias, E. I., & Hasanah, U. *Efektivitas Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 8, No. 1, 2025.
- Qurratul A'yuni, dkk. "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim." Bengkoelen Justice, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Rahmawati, A. N., & Dyana, B. *Strategi Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2020–2023*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Rahayu, S. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Saphira Husna Nasution dan Faisar Ananda Arfa. "Konsepsi Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Perkawinan." Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 3, 2023.
- Siti Nurhayati. "Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama." Jurnal Al-Ahwal, Vol. 13, No. 2, 2021

INTERNET / WEBSITE

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/uploadfile/dokumen/khi.pdf>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60406/perma-no-1-tahun-2016>
- <https://pusatdata.badilag.net/perkara>
- https://books.google.co.id/books/about/The_Legal_System.html
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/uploadfile/dokumen/khi.pdf>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gugatan>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>
- <https://www.hukumonline.com>

DOKUMENTASI





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

Jalan Rustam S.Abrus, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511 www.pa-telukkuantan.go.id, pa.telukkuantan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 84/KPA.W4-A12/HM2.1.4/I/2026

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan menerangkan bahwa :

Nama : Sani Salpia
NIM : 220408037
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 12 Januari 2026 dengan judul "*Peran Mediator pada Penyelesaian Perkara Cerai Talak pada Tahap Mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 12 Januari 2026

Ketua,



Genius Virades, S.H., M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sani Salpia
Tempat, Tanggal Lahir : Pl.Kedundung, 23 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Aur Duri, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Nomor HP : 0823-3468-3034
Email : sanisalpia112@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 020 Pulau Godang Kari
- SMP Negeri 4 Pintu Gobang Kari
- SMK Negeri 3 Taluk Kuantan
- Universitas Islam Kuantan Singingi

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Teluk Kuantan, 04 April 2026

Sani Salpia

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Nomor : 357/Pdt.G/2023/PA.Tik

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 bulan 11 Tahun 2023, dalam sidang Pengadilan Agama Kuantan Singingi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

██████████ umur 33 tahun beralamat di Desa Air emas RT/001 RW/001 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

██████████ umur 29 tahun beralamat di Desa Air emas RT/001 RW/001 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kuantan Singingi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat hak asuh anak Bernama ██████████ dibawah asuhan pihak tergugat/ ibu kandungnya sampai anak dapat menyatakan memilih (mumaiyiz) atau berusia 12 tahun dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ ditakuti/ dijanjikan sesuatu oleh para pihak

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat pada saat pihak tergugat/ ibu kandung melakukan internship/ magang di Kabupaten Kuantan Singingi, maka pihak penggugat/ ayah kandung dapat menjenguk/ membawa anak seperti biasa.

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat jika pihak tergugat/ ibu kandung melakukan internship/ magang di luar Kabupaten Kuantan Singingi, maka para pihak mengkomunikasikan lebih lanjut demi kebaikan anak.

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat menjalin komunikasi pada saat pihak penggugat/ ayah kandung menjenguk/ membawa anak

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat untuk pihak penggugat/ ayah kandung mengkonfirmasi/ izin terlebih dahulu kepada pihak tergugat/ ibu kandung saat menjenguk/ membawa anak

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat untuk pihak penggugat/ ayah kandung mengkonfirmasi/ izin terlebih dahulu kepada pihak tergugat/ ibu kandung jika menambah hari dengan anak

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat untuk pihak tergugat/ ibu kandung mengkonfirmasi kepada orang tua pihak tergugat jika pihak penggugat/ ayah kandung menambah hari bersama anak.

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat untuk saling menghormati dan saling menghargai

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat untuk meyakinkan keluarga para pihak untuk menahan diri, tidak saling menuduh dan tidak mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan pihak penggugat/ayah kandung dan pihak tergugat/ ibu kandung

Pasal 11

Bahwa para pihak sepakat jika anak sakit maka menjadi tanggung jawab bersama untuk diobati dan sehat kembali

Pasal 12

Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");

Pasal 13

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 14

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuantan Singingi sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kami Yang Membuat Dan Menyatakan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) Ini:

PENGGUGAT

TERGUGAT

[REDACTED]

[REDACTED]

Mengetahui,
MEDIATOR

TEDDY NISWANSYAH



UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SANI SALPIA
Npm : 220408037
Judul Skripsi : Peran Mediator (Hakim Mediator Dan Mediator Non-Hakim) Pada Penyelesaian Perkara Cerai Talak Pada Tahap Mediasi Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
Pembimbing I : Dr.Afrinald Rizhan, S.H.,M.H
Pembimbing II : Ita Iryanti, S.H.,M.H
Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	09/10/2025	- Memperbaiki Penulisan Di Halaman Cover,Latar Belakang - Margin			
2	16/10/2025	- Perbaiki Daftar Isi - Penulisan Kata Pengantar - Perbaiki Kerangka Teori			
3	30/10/2025	- Perbaiki Kerangka Konsep - Tambahan Populasi Dan Sampel - Perbaiki Sumber Data - Perbaiki Penulisan Catatan Kaki			
4	07/11/2025	Acc ,Lanjut Pembimbing I			
5	11/11/2025	- Perbaiki Judul Masukan Kedua Mediator - Perbaiki Latae Belakang Tambah Narasi Satu Paragraf - Perbaiki Kerangka Teori			

		• Penulisan Huruf Besar Dan Tanda Miring • Perbaiki Populasi Dan Sampel • Perbaiki Sistematika Penulisan	A		h
6	13/11/2025	• Acc Dari Pembimbing, lanjut siding proposal		#	h
7	03/03/2026	• Perbaiki Jumlah Data Perkara Di Latar Belakang Dalam Bentuk Table • Penulisan Tbal Dan Miring		#	h
8	15/03/2026	• Kesimpulan • Perbaiki Dasar Hukum Mediator • Bagian Pra Mediasi Bentuk Bagan • Dasar Tinjauan Umum Pernikahan, Syara Pernikahan Kuherdata Terbaru • Skema Mediasi		#	h
9	26/03/2026	• Sistematika Penulisan • Saran • Food Nood Catatan Kaki		#	h
	30/03/2026	• Acc, Lanjut Pembimbing I		#	h
10	01/04/2026	• Perbaiki Abstrak Tambah Narasi Sedikit Lagi, • Tambah Narasi Bab III • Catatan Kaki • Kata Pengantar • Kesimpulan	A		h
11	13/04/2026	• Perbaiki Bab III Awal Kalimat Tambah 1 paragraf Umum Tentang Mediasi • bagian Kendala Masukan Table Jumlah Mediasi • Penulisan Hurufm Tidak Di Tab • Masukan data wawancara • Rapihan penulisan	A		h

		• Catatan Kaki	A		h
12	14/04/2026	• Acc Lanjut Ujian Skripsi	A		h.

Catatan :

1. *1 artinya Utama dan **2 artinya Pendamping.
2. Jika Mahasiswa sudah memberi atau mengirimkan draft proposal atau skripsi maka ybs wajib menuliskannya dalam Catatan Bimbingan Skripsi yang kemudiann ditanda tangani oleh pembimbing.

Pembimbing I



Dr. Afrinald Rizhan, S.H.,M.H
NIDN. 1010048801

Teluk Kuantan, 2026
Pembimbing II



Ita Iryanti, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102